



P U T U S A N
Nomor 67/Pid.B/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RICK RAINER DWI PRASETYO Alias SENBE
Alias ENDRA Bin WAHYONO;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal lahir : 25tahun/26 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kemiri RT.002 RW.004 Kecamatan
Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan 10 Januari 2022, kemudian diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan 19 Februari 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan 08 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan 23 Maret 2022, kemudian diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 22 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dengan No.Reg. Perkara : PDM-38/CILAC/02/2022 yang diajukan pada tanggal 12 April 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rick Rainer Dwi Prasetyo Alias Senbe Alias Endra Bin Wahyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan perbarengan sebagaimana dalam dakwaan pasal 362 KUHP jo pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rick Rainer Dwi Prasetyo Alias Senbe Alias Endra Bin Wahyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbox handphone merk Samsung Type A10 warna hitam dengan nomor emai 357080/10/638454/9 dan 357081/10/638454/7;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type A10 warna hitam dengan Nomor Imei 357080/10/638454/9 dan 357081/10/638454/7;

- 1 (satu) buah flashdisk berwarna merah berisikan rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada saksi TARSO;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type AX5S warna merah dengan nomor IMEI 868579040591111 dan 868579040591103;

Dikembalikan kepada saksi SUTIONO;

- 1 (satu) buah Handphone Merk SONY EXPERIA10 warna abu-abu metalik dengan nomor IMEI 1 : 352091100397689 dan IMEI 2 : 352091100397697;

Dikembalikan kepada saksi RETNO FITRIANTI;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;

- 1 (satu) potong jaket tanpa merk warna biru;

- 1 (satu) potong celana pendek model jeans warna biru;

- 1 (satu) buah masker warna biru;

- 1 (satu) pasang sandal swallow warna kuning;

- 1 (satu) potong kaos tanpa krah warna kombinasi hitam abu-abu tanpa merk bertuliskan Grizzle;

- 1 (satu) potong kaos tanpa krah warna kombinasi hitam merah tanpa merk bertuliskan Zonasi berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan dengan No. Reg. Perkara: PDM- 38/Cilac/Eoh.2/02/2022 tertanggal 21 Februari 2022 yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RICK RAINER DWI PRASETYO alias SENBE alias ENDRA bin WAHYONOpada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 08.40 didepan toko Osin Sparepart Jl. Bayangkara Rt.003 Rw.003 Desa Karangmangu Kec. Kroya Kab. Cilacap, pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira jam 15.30 di depan kios Sembako Desa Danasri Kidul Kec. Nusawungu Kab. Cilacap dan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di kios buah Dusun Sidamulya Rt.01 Rw. 12 Desa Sikanco Kec. Nusawungu Kab. Cilacap atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Cilacap,***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 08.40 didepan toko Osin Sparepart Jl. Bayangkara Rt.003 Rw.003 Desa Karangmangu Kec. Kroya Kab. Cilacap, bermula terdakwa mau membeli ban sepeda motor di toko Osin Sparepart di Kroya, namun setelah menanyakan ban yang dimaksud terdakwa tidak ada. Kemudian saat terdakwa hendak kembali, terdakwa melihat ada HP merk OPPO AX5S warna merah yang berada di dashboard sebuah sepeda motor, kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan terdakwa taruh di dashboard sepeda motor milik terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan toko Sparepart tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira jam 15.30 di depan kios Sembako Desa Danasri Kidul Kec. Nusawungu Kab. Cilacap,

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Clp



bermula terdakwa melewati jalan di Desa Danasri, kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan kios sembako dan melihat di dashboard depan terdapat Handphone merk SONY XPERIA 10 warna abu-abu metalik, kemudian terdakwa berhenti di depan toko sembako tersebut dan memarkir sepeda motor disebelah dengan sepeda motor yang ada handphonenya tersebut, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan berpura-pura membeli sembako, namun saat pemilik warung sibuk melayani, kemudian terdakwa pergi dengan alasan mengambil uang sebentar ke bank, kemudian terdakwa menuju ke sepeda motor dan mengambil hanphone yang ada di sepeda motor yang ada di sebelah sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa pergi dari kios sembako tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 14.30 wib bertempat di kios buah di Dusun Sidamulya Rt.01 Rw. 12 Desa Sikanco Kec. Nusawungu Kab. Cilacap, bermula terdakwa melintas di dekat kios buah pasar Desa Sikanco Kec. Nusawungu Kab. Cilacap sehabis pulang dari tempat kakek terdakwa. Terdakwa saat itu ingin membeli es yang ada di samping kios buah tersebut, kemudian terdakwa melihat sebuah handphone merk Samsung type A10 warna hitam berada di dashboard depan sebuah motor yang diparkir di dekat kios buah tersebut, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil handphone tersebut lalu pergi dari tempat kios buah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUTIONO menderita kerugian ditaksir seharga Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), saksi RETNO FITRIANTI menderita kerugian ditaksir seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi TARSO menderita kerugian ditaksir seharga Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dusbox handphone merk Samsung Type A10 warna hitam dengan nomor emai 357080/10/638454/9 dan 357081/10/638454/7;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type A10 warna hitam dengan Nomor Imei 357080/10/638454/9 dan 357081/10/638454/7;
- 1 (satu) buah flashdisk berwarna merah berisikan rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type AX5S warna merah dengan nomor IMEI 868579040591111dan 868579040591103;
- 1 (satu) buah Handphone Merk SONY EXPERIA10 warna abu-abu metalik dengan nomor IMEI 1 : 352091100397689 dan IMEI 2 : 352091100397697;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih;
- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket tanpa merk warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek model jeans warna biru;
- 1 (satu) buah masker warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal swallow warna kuning;
- 1 (satu) potong kaos tanpa krah warna kombinasi hitam abu-abu tanpa merk bertuliskan Grizzle;
- 1 (satu) potong kaos tanpa krah warna kombinasi hitam merah tanpa merk bertuliskan Zonasi berwarna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai barang bukti di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi TARSO

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan sebuah Handphone merk Samsung type A10 warna hitam pada hari pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 14.30 WIB di teras samping kios buah milik saksi di Dusun Sidamulya RT.01 RW.12 Desa Sikanco, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa HP tersebut ditaruh di dashboard sepeda motor milik saksi yang diparkir di teras samping kios buah milik saksi;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu isteri saksi menelpon ke HP saksi tetapi tidak aktif, lalu isteri menelepon penjaga kios buah bernama Umi dan kemudian Umi memberitahukan saksi dan saksi ingat HP nya ditaruh di dashboard sepeda motor dan saat saksi akan mengambilnya ternyata HP tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Umi menceritakan jika tadi ada seorang laki-laki yang datang dengan mengendarai sepeda motor tetapi Umi tidak tahu apakah dia yang mengambil HP tersebut, kemudian saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa selang 4 (empat) hari kemudian baru saksi tahu jika terdakwa yang mengambil HP nya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi PURWANTO

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah terdakwa di Dusun Ketapang RT.03 RW.02 Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena ada laporan dari saksi Tarso karena telah kehilangan HP dan kemudian saksi mengadakan penyelidikan dan akhirnya dapat menangkap terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui perbuatannya mengambil HP di 7 (tujuh) lokasi dengan cara terdakwa jalan-jalan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu terdakwa jika melihat ada HP ditaruh di dashboard sepeda motor lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil HPnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi SUTIONO Als NANO

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Clp



Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan HP (Handphone) merka Oppo type AX55 warna merah pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 WIB di depan Toko Osin Sparepart Jl Bhayangkara RT.03 RW.03 Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa awalnya HP tersebut oleh saksi ditaruh di dashboard sepeda motornya dan diparkir di lokasi kejadian, kemudian saksi berbelanja di Toko Osin yang berjarak 3 (tiga) meter dari sepeda motor saksi. Dan setelah belanja saksi melihat HP nya sudah tidak ada di dashboard sepeda motornya;
 - Bahwa saksi tanyakan hal itu pada penjaga toko Osin, lalu oleh penjaga tersebut dibukakan CCTV di depan toko itu, lalu terlihat ada laki-laki dengna menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih berbadan sedang, menggunakan kaos warna merah, mengenakan jaket warna hitam, celana pendek jeans dan helm warna hitam;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian itu pada Polisi;
 - Bahwa akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi RETNO FITRIANTI Als NY. FARIKHIN Binti M. SUDIRAN

Bahwa saksi atas tawaran Hakim Ketua menolak didampingi oleh Pendamping dan saksi mengaku tidak ada hambatan fisik dan psikis. Saksi telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan HP (Handphone) merk Sony Xperia 10 warna abu-abu pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di depan Kios Sembako, Desa Danasri Kidul, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa awalnya saksi meyimpan HP di dashboard sepeda motornya dan diparkir di depan kios sembako tersebut, kemudian saksi berbelanja di kios sembako tersebut, dan setelah selesai belanja saksi melihat HP miliknya sudah tidak ada di dashboard tersebut lalu saksi lapor ke Polisi;



- Bahwa seingat saksi ada orang yang mencurigakan yang mengikuti saksi sejak saksi beli jus alpukat dan ciri-cirinya ada laki-laki bertubuh gemuk, tinggi kurang lebih 160 cm, menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih mengenakan jaket warna gelap dan helm warna hitam;
 - Bahwa akibat tersebut saksi mengalami kerugian Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa Handphone (HP) milik orang lain yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung type A10 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Sony Xperia 10 warna abu-abu dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type AX5S warna merah;
- Bahwa pada kejadian pertama pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 WIB di depan Toko Osin Sparepart Jl Bhayangkara RT.03 RW.03 Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap terdakwa mengambil HP merk Oppo type AX5S warna merah dari dashboard sepeda motor milik saksi Sutiono Als Nano;
- Bahwa pada kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di depan Kios Sembako, Desa Danasri Kidul, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap terdakwa mengambil HP merk merk Sony Xperia 10 warna abu-abu dari dashboard sepeda motor milik saksi Retno Fitrianti Als Ny. Farikhin Binti M. Sudiran;
- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari pada hari pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 14.30 WIB di teras samping kios buah milik saksi Tarso di Dusun Sidamulya RT.01 RW.12 Desa Sikanco, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap terdakwa mengambil HP merk Samsung type A10 warna hitam dari dashboard sepeda motor milik saksi Tarso;
- Bahwa cara terdakwa ambil ketiga HP tersebut yaitu awalnya terdakwa melihat ada HP di taruh di dashboard sepeda motor yang terparkir sedangkan pemiliknya tidak ada, sehingga terdakwa dekati dan terdakwa ambil HP tersebut dan dibawa pergi;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil ketiga HP tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya, helm warna hitam, jaket warna biru, celana pendek warna biru, masker warna biru dan kaos tanpa krah warna hitam abu-abu;
- Bahwa ketiga HP itu digunakan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah terdakwa di Dusun Ketapang RT.03 RW.02, Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap karena telah mengambil Handphone (HP) tanpa ijin di daerah Nusawungu, Kab. Cilacap;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa Handphone (HP) yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung type A10 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Sony Xperia 10 warna abu-abu dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type AX5S warna merah dan ketiga HP itu milik orang lain dan bukan milik terdakwa;
- Bahwa benar pada kejadian pertamapada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 WIB di depan Toko Osin Sparepart Jl Bhayangkara RT.03 RW.03 Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap terdakwa mengambil HP merk Oppo type AX5S warna merah dari dashboard sepeda motor milik saksi Sutiono Als Nano;
- Bahwa pada kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di depan Kios Sembako, Desa Danasri Kidul, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap terdakwa mengambil HP merk merk Sony Xperia 10 warna abu-abu dari dashboard sepeda motor milik saksi Retno Fitrianti Als Ny. Farikhin Binti M. Sudiran;
- Bahwa benar kejadian ketiga yaitu pada hari pada hari pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 14.30 WIB di teras samping kios buah milik saksi Tarso di Dusun Sidamulya RT.01 RW.12 Desa Sikanco, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap terdakwa mengambil HP merk Samsung type A10 warna hitam dari dashboard sepeda motor milik saksi Tarso;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa ambil ketiga HP tersebut yaitu awalnya terdakwa melihat ada HP di taruh di dashboard sepeda motor yang terparkir sedangkan pemiliknya tidak ada, sehingga terdakwa dekati dan terdakwa ambil HP tersebut dan dibawa pergi;
- Bahwa terdakwa mengambil ketiga HP tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya, helm warna hitam, jaket warna biru, celana pendek warna biru, masker warna biru dan kaos tanpa krah warna hitam abu-abu;
- Bahwa benar ketiga HP itu digunakan terdakwa sehari-hari dan tidak dijual;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa maka saksi Sutiono Als Nano mengalami kerugian sebesar Rp.2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Retno Fitrianti Als Ny. Farikhin Binti M. Sudiran mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Tarso mengalami kerugian sebesar Rp.1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta hukum itu telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Akan Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

UNSUR KESATU

Unsur "BARANGSIAPA"

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Clp



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini mengacu pada subyek hukum orang perorangan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan di mana Terdakwa RICK RAINER DWI PRASETYO Alias SENBE Alias ENDRA Bin WAHYONO yang identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa yang diperiksa di persidangan adalah sama dengan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu RICK RAINER DWI PRASETYO Alias SENBE Alias ENDRA Bin WAHYONO sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

UNSUR KEDUA

Unsur “MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD AKAN DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian keterangan para saksi dihubungkan keterangan para terdakwa serta barang bukti di persidangan yaitu :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah terdakwa di Dusun Ketapang RT.03 RW.02, Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap karena telah mengambil Handphone (HP) tanpa ijin di daerah Nusawungu, Kab. Cilacap;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa Handphone (HP) yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung type A10 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Sony Xperia 10 warna abu-abu dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type AX5S warna merah dan ketiga HP itu milik orang lain dan bukan milik terdakwa;
- Bahwa benar pada kejadian pertama pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 WIB di depan Toko Osin Sparepart Jl Bhayangkara RT.03 RW.03 Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap terdakwa mengambil HP merk Oppo type AX5S warna merah dari dashboard sepeda motor milik saksi Sutiono Als Nano;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di depan Kios Sembako, Desa Danasri Kidul, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap terdakwa mengambil HP merk merk Sony Xperia 10 warna abu-abu dari dashboard sepeda motor milik saksi Retno Fitrianti Als Ny. Farikhin Binti M. Sudiran;
- Bahwa benar kejadian ketiga yaitu pada hari pada hari pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 14.30 WIB di teras samping kios buah milik saksi Tarso di Dusun Sidamulya RT.01 RW.12 Desa Sikanco, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap terdakwa mengambil HP merk Samsung type A10 warna hitam dari dashboard sepeda motor milik saksi Tarso;
- Bahwa benar cara terdakwa ambil ketiga HP tersebut yaitu awalnya terdakwa melihat ada HP di taruh di dashboard sepeda motor yang terparkir sedangkan pemiliknya tidak ada, sehingga terdakwa dekati dan terdakwa ambil HP tersebut dan dibawa pergi;
- Bahwa terdakwa mengambil ketiga HP tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya, helm warna hitam, jaket warna biru, celana pendek warna biru, masker warna biru dan kaos tanpa krah warna hitam abu-abu;
- Bahwa benar ketiga HP itu digunakan terdakwa sehari-hari dan tidak dijual;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa maka saksi Sutiono Als Nano mengalami kerugian sebesar Rp.2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Retno Fitrianti Als Ny. Farikhin Binti M. Sudiran mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Tarso mengalami kerugian sebesar Rp.1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini terbukti mengambil barang sesuatu yang bukan miliknya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada kejadian pertama pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 WIB di depan Toko Osin Sparepart Jl Bhayangkara RT.03 RW.03 Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap terdakwa mengambil HP merk Oppo type AX5S warna merah dari dashboard sepeda motor milik saksi Sutiono Als Nano, pada kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 WIB di depan Kios Sembako, Desa Danasri Kidul, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap terdakwa mengambil HP merk merk Sony Xperia 10 warna abu-abu dari dashboard sepeda motor milik saksi Retno Fitrianti Als Ny. Farikhin Binti M. Sudiran dan pada kejadian ketiga yaitu pada hari pada hari pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 14.30 WIB di teras samping kios buah milik saksi Tarso di Dusun Sidamulya RT.01 RW.12 Desa Sikanco, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap terdakwa mengambil HP merk Samsung type A10 warna hitam dari dashboard sepeda motor milik saksi Tarso;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil ketiga HP tersebut yaitu awalnya terdakwa melihat ada HP di taruh di dashboard sepeda motor yang terparkir sedangkan pemiliknya tidak ada, sehingga terdakwa dekati dan terdakwa ambil HP tersebut dan dibawa pergi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil ketiga HP yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung type A10 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Sony Xperia 10 warna abu-abu dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type AX5S warna merah tersebut dengan tujuan untuk dimilikinya sendiri yaitu untuk dipergunakan sendiri dan tidak dijual. Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin ketiga pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini mengetahui jika perbuatannya mengambil mengambil ketiga HP adalah hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, agama, dan kesusilaan akan tetapi tetap dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini terlihat adanya kesengajaan dari dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dengan tujuan akan dimilikinya sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Sutiono Als Nano mengalami kerugian sebesar Rp.2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Retno Fitrianti Als Ny. Farikhin Binti M. Sudiran mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Tarso mengalami kerugian sebesar Rp.1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

UNSUR KETIGA

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Clp



Unsur “BEBERAPA PERBUATAN YANG DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan unsur sebelumnya, maka diketahui bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa Handphone (HP) milik orang lain tanpa ijin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada kejadian pertama pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 WIB di depan Toko Osin Sparepart Jl Bhayangkara RT.03 RW.03 Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap terdakwa mengambil HP merk Oppo type AX5S warna merahdari dashboard sepeda motor milik saksi Sutiono Als Nano, pada kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di depan Kios Sembako, Desa Danasri Kidul, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap terdakwa mengambil HP merk Sony Xperia 10 warna abu-abudari dashboard sepeda motor milik saksi Retno Fitrianti Als Ny. Farikhin Binti M. Sudiran dan padakejadian ketiga yaitu pada hari pada hari pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 14.30 WIB di teras samping kios buah milik saksi Tarso di Dusun Sidamulya RT.01 RW.12 Desa Sikanco, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap terdakwa mengambil HP merk Samsung type A10 warna hitam dari dashboard sepeda motor milik saksi Tarso;

Menimbang, bahwa ketiga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri karena *tempus delicti* dan *locus delicti* berbeda serta korbannya pun berbeda, kedua perbuatan tersebut bukan dari satu niat kehendak yang sama sehingga tidak pula dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedua perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Yang Dilakukan Berulang Kali seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbox handphone merk Samsung Type A10 warna hitam dengan nomor emai 357080/10/638454/9 dan 357081/10/638454/7 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type A10 warna hitam dengan Nomor Imei 357080/10/638454/9 dan 357081/10/638454/7 dan 1 (satu) buah flashdisk berwarna merah berisikan rekaman CCTV, oleh karena terbukti milik saksi Tarso yang dicuri oleh terdakwa dan rekaman cctv disita dari saksi Tarso, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi Tarso. Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type AX5S warna merah dengan nomor IMEI 868579040591111 dan 868579040591103, oleh karena terbukti milik saksi Sutiono Als Nano, maka beralasan hukum dikembalikan kepada saksi Sutiono Als Nano. Barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk SONY EXPERIA10 warna abu-abu metalik dengan nomor IMEI 1 : 352091100397689 dan IMEI 2 : 352091100397697, oleh karena terbukti milik saksi Retno Fitrianti Als Ny. Farikhin Binti M. Sudiran yang dicuri terdakwa, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi Retno Fitrianti Als Ny. Farikhin Binti M. Sudiran;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, karena berkaitan dengan tindak pidana dan bukan alat utama untuk melakukan tindak pidana dan ketiga barang bukti



hasil tindak pidana telah dikembalikan kepada para korban, maka sesuai rasa keadilan barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa. Barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam, 1 (satu) potong jaket tanpa merk warna biru, 1 (satu) potong celana pendek model jeans warna biru, 1 (satu) buah masker warna biru, 1 (satu) pasang sandal swallow warna kuning, 1 (satu) potong kaos tanpa krah warna kombinasi hitam abu-abu tanpa merk bertuliskan Grizzle, 1 (satu) potong kaos tanpa krah warna kombinasi hitam merah tanpa merk bertuliskan Zonasi berwarna putih, oleh karena berkaitan dengan tindak pidana dimana barang bukti tersebut digunakan terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka beralasan hukum untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya daerah Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, KUHPA serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rick Rainer Dwi Prasetyo Alias Senbe Alias Endra Bin Wahyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Yang Dilakukan Berulang Kali" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rick Rainer Dwi Prasetyo Alias Senbe Alias Endra Bin Wahyono tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbox handphone merk Samsung Type A10 warna hitam dengan nomor emai 357080/10/638454/9 dan 357081/10/638454/7;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type A10 warna hitam dengan Nomor Imei 357080/10/638454/9 dan 357081/10/638454/7;
 - 1 (satu) buah flashdisk berwarna merah berisikan rekaman CCTV;Dikembalikan kepada saksi Tarso;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type AX5S warna merah dengan nomor IMEI 868579040591111 dan 868579040591103;Dikembalikan kepada saksi SUTIONO Als Nano;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk SONY EXPERIA10 warna abu-abu metalik dengan nomor IMEI 1 : 352091100397689 dan IMEI 2 : 352091100397697;Dikembalikan kepada saksi Retno Fitrianti Als Ny. Farikhin Binti M. Sudiran;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih;Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket tanpa merk warna biru;
 - 1 (satu) potong celana pendek model jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah masker warna biru;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal swallow warna kuning;
- 1 (satu) potong kaos tanpa krah warna kombinasi hitam abu-abu tanpa merk bertuliskan Grizzle;
- 1 (satu) potong kaos tanpa krah warna kombinasi hitam merah tanpa merk bertuliskan Zonasi berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. dan Perela De Esperanza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sarana telekonferensi, oleh Hakim Ketua didampingi kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh Budi Astono Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Bambang Supriyanto, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

ttd

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Budi Astono



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)